**PENATAGUNAAN *FAST TRACKING LEGISLATION***

**SEBAGAI MODEL PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Mariani Wiwik**

**169030014**

**ABSTRAK**

Kompleksnya permasalahan hukum negara dalam tata Indonesia dalam peneggakan hukum tindak pidana yang saat ini semakin banyak memiliki karakter *extra ordninary crime* (EOC) diperlukannya terobosan untuk membuat hukum pidana terbarukan tetapi tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Untuk pengisian kekosongan hukum tersebut di negara Inggris, United States (US), Selandia Baru, dan Ekuador dilakukan *fast tracking legislation.* Mekanisme *fast tracking legislation* yang tidak dimiliki di Indonesia namun seolah-olah telah dipraktikkan, mengakibatkan adanya asumsi tirani legislasi dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Filosofis, Sebagai latar ilmiah spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriftif – analitis***.*** Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan.

Mekanisme *fast tracking legislation* dapat digunakan sebagai alternatif dari PERPPU yang dapat membatasi jumlah PERPPU tetapi dalam penerapannya diharapkan peran masyarakat dituntut untuk mampu mengawasi tahapan pembentukan sampai suatu Undang-Undang cepat dihasilkan. Ada berbagai metode *fast tracking legislation* di seluruh dunia berdasarkan fitur regulasi, indikator, pengusul RUU, subyek, legalisasi, dan pengawasan atas hukum yang dihasilkan dari *fast tracking legislation*. Terkadang, hukum dihasilkan dengan cepat dan pada kesempatan lain, membutuhkan waktu lama, terlepas dari materi, urgensi, dan implikasinya. Indonesia membutuhkan tolak ukur yang jelas untuk penyelesaian proses hukum. Sayangnya, gagasan tersebut tidak dapat segera diimplementasikan karena mekanisme *fast tracking legislation* dalam tindak pidana harus dibarengi dengan kajian mendalam yang mencakup beberapa perubahan substansial dalam sistem hukum Indonesia baik dari segi hukum, kelembagaan, maupun perangkat pendukungnya.

**Keywords :** Fast Tracking Legislation,Tindak Pidana

**ABSTRACT**

The complexity of state law issues in the Indonesian system in enforcing criminal law today is increasingly having the character of extra ordinary crime (EOC). A breakthrough is needed to make criminal law renewable but not contradictory to other regulations. To fill the legal vacuum in England, the United States, New Zealand, and Ecuador Fast Tracking Legislation was carried out. The legal idea for writing this dissertation came from several criminal cases in Indonesia. Completion of criminal law against crimes that have the character of EOC, then the FTL model is needed. Fast Tracking Legislation is a procedure that needs to be carried out under certain conditions, which requires lawmakers to quickly meet the legal needs of society.

The mechanism of Fast Tracking Legislation which is not owned in Indonesia but as if it has been practiced, results in the assumption of tyranny of legislation in the process of forming laws in Indonesia. in Indonesia and how is the concept of fast-tracking legislation in encouraging efforts to accelerate law-making as an effort to tackle the development of criminal acts in Indonesia.

The method used in this writing is research. The approach used in this research is juridical-philosophical. As a scientific background, this research specification uses descriptive-analytical. There are two sources of data, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the first source, namely the formulation and implementation of Indonesian criminal law policies through research. The data collection technique used in this research uses library research techniques. Literature study is used to collect secondary data through review of laws and regulations. The Fast Tracking Legislation mechanism can be used as an alternative to PERPPU which can limit the number of PERPPU but in practice it is hoped that the role of the community is required to be able to oversee the stages of formation until a law is quickly produced. There are various methods of Fast Tracking Legislation around the world based on regulatory features, indicators, bill proposers, subjects, legalization, and supervision of laws resulting from Fast Tracking Legislation. Sometimes, laws are generated quickly, and, at other times, they take a long time, regardless of their material, urgency, and implications. So that at this time a policy is needed that is fast in responding to criminal acts of corruption but does not go through all the stages of forming laws and involving the participation of the community. By forming and passing laws on the mechanism of Fast Tracking Legislation to be able to respond to criminal acts of corruption that are happening at this time, and the absence of overlap with other regulations.

Keywords: Fast Tracking Legislation, Criminal Law, Corruption Crime

**ABSTRAK**

Masalah kompléks hukum nagara dina pamaréntahan Indonésia dina negeskeun hukum kriminal ayeuna beuki gaduh karakter kajahatan ordninary tambahan (EOC) diperyogikeun terobosan pikeun ngadamel hukum kriminal anu tiasa dirobih tapi henteu be’nten sabalikna sareng aturan séjén. Pikeun ngeusian vakum hukum di Inggris, United States (US), Selandia Anyar sareng Ékuador ngalaksanakeun Perda Fast Track, ideu hukum nyerat disertasi ieu asalna tina sababaraha kasus kriminal di Indonésia. Parantosan hukum kriminal ngalawan nyinggung kriminal anu ngagaduhan karakter EOC, modél FTL diperyogikeun. Panerapan Lacak Gancang mangrupikeun prosedur anu kedah dilakukeun dina kaayaan anu tangtu, anu meryogikeun para ahli parlemén nyumponan kabutuhan hukum di masarakat gancang. Mekanisme panerapan jalur gancang anu henteu dipiboga di Indonésia tapi saolah-olah parantos dipraktékna, hasilna tina anggapan kezoliman panerapan dina prosés ngabentuk undang-undang di Indonésia. Pikeun masalah éta, naon bentuk panerapan panerapan gancang-gancang salaku modél modél pikeun ngarengsekeun kasus korupsi di Indonésia sareng kumaha konsép panerapan anu gancang dina ngadorong usaha pikeun ngagancangkeun nu nyiptakeun hukum salaku upaya pikeun ngatasi pamekaran ngalakukeun kriminal di Indonésia.

Metode anu digunakeun dina tulisan ieu nyaéta panalungtikan Pendekatan anu digunakeun dina ulikan ieu nyaéta Philosophical Juridical, Salaku latar ilmiah spésifikasi tina ulikan ieu nganggo méja – analitis. Sumber data diwangun ku dua nyaéta data primér sareng data sekundér. Data primér nyaéta data anu dicandak langsung tina sumber munggaran, sapertos nyiptakeun sareng ngalaksanakeun kawijakan hukum kriminal Indonésia ngaliwatan panalungtikan, Téhnik pangumpulan data anu bakal dianggo dina pangajaran ieu nganggo téknik diajar perpustakaan (panalungtikan perpustakaan). Studi perpustakaan dianggo pikeun ngumpulkeun data sekundér ngaliwatan penilaian peraturan statutory.

Mékanisme perundang-undangan fast track tiasa dijadikeun alternatif pikeun PERPPU anu bisa ngawatesan jumlah PERPPU tapi dina prak-prakanana dipiharep peran masarakat diwajibkeun sangkan bisa ngawas tahapan-tahapan kabentukna nepi ka gancang ngahasilkeun hiji undang-undang. Aya rupi-rupi métode panerapan nyukcruk gancang di sakuliah dunya dumasar kana fitur pangaturan, indikator, proposer tagihan, subjék, legalisasi, jeung pangawasan hukum hasil tina panerapan tracking gancang. Kadang-kadang, hukum dihasilkeun gancang, sarta, dina waktu séjén, maranéhna butuh waktu lila, paduli bahan maranéhanana, urgency, sarta implikasi. Ku kituna dina danget ieu diperlukeun kawijakan anu gancang dina ngarespon kana tindak pidana korupsi tapi henteu ngaliwatan sagala tahapan ngabentuk undang-undang sarta ngalibetkeun partisipasi masarakat. Sangkan bisa ngaréspon kana tindak pidana korupsi anu lumangsung dina mangsa ieu, sarta henteuna tumpang tindih jeung peraturan séjén.

Kata kunci: Panerapan Lacak Gancang, UU Pidana, Kajahatan Korupsi

**I. INTRODUCTION**

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, dengan pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif. Hukum pidana mempunyai tujuan yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum, masyarakat dan negara.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat pembentukan undang-undang yang memperlihatkan proses legislasi yang terlalu lama dan/atau terlalu cepat serta terburu-buru sehingga dianggap tidak memiliki kualitas yang baik dalam pembentukannya. Praktek pembentukan perundang-undangan yang terkesan terburu-buru akan membahayakan kekuasaan kehakiman, hal ini terjadi karena terdapat kepentingan dari legislator untuk menjaga hukum. Hukum positif yang saat ini mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pada pelaksanaan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tetapi tidak menekankan kewajiban melakukan musyawarah yang cukup. Hukum positif yang ideal harus memuat ketentuan-ketentuan pada ukuran pelaksanannya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat dapat menunjukkan prosedural cacat dalam proses pembuatannya, seperti pelanggaran prosedur, kurangnya tahapan prosedural atau kualitas implementasi yang tidak memadai prosedur pembentukan. Dalam hal tersebut dapat ditemukan melalui beberapa kasus yang berbeda, berkaitan dengan proses perubahan atau pembentukan suatu undang-undang, yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Fenomena tersebut menunjukan bahwa meskipun UUD 1945 telah menegaskan dalam hal pembentukan undang-undang dilakukan dengan lima tahapan proses yaitu perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Namun kenyataannya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik.

Di beberapa negara terdapat mekanisme prosedur khusus yang umumnya dikenal sebagai *Fast Track Legislation (FTL). Fast Track Legislation* merupakan mekanisme yang diatur untuk membahas rancangan undang-undang secara kilat. Terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan mekanisme *Fast Track Legislation,* diantaranya di Negara Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Prancis, Kolombia, dan Ekuador. Saat ini pembentukan hukum dengan waktu cepat hanya dapat ditemukan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu kelemahannya yaitu tanpa adanya limitasi sejauh mana presiden dapat mengeluarkan Perppu, yaitu hanya melalui frasa “kegentingan yang memaksa”, sehingga bersifat *open-ended*, membuka peluang yang terlalu besar dan tidak mengandung ukuran kepastian.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *Fast Track Legislation* merupakan istilah yang berikan pada suatu RUU yang dipercepat melalui masing-masing tahap legislatif yang di syaratkan untuk membuatnya menjadi undang-undang dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada biasanya. Mekanisme tersebut untuk memenuhi respon kebutuhan masyarakat akan hukum yang dianggap sebagai kebutuhan segera sehingga dibutuhkan undang-undang maupun solusi yang cepat. Penggunaan mekanisme *Fast Track Legislation* dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat serta batasan-batasan tertentu.

Penyelesaian hukum pidana terhadap tindak pidana memiliki karakter *Extra Ordinary Crime (EOC)* yang tidak terbatas pada tindak pidana yang berhubungan dengan *financial system* saja, banyak sistem-sistem lain yang dapat dikendalikan oleh entitas yang tidak terikat atau tidak berhubungan langsung dengan perkara pidana. Karakter tindak pidana EOC dicirikan dengan adanya tindakan-tindakan pidana yang telah terasimilasi dengan tindakan-tindakan nyata politik.

*Fast tracking legislation* hukum pidana untuk menjawab tantangan zaman EOC mengecualikan pada penyelenggaran eksekutif, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perppu ini memberikan pengecualian pertanggungjawaban pidana yang dilakukan koordinasi dengan pemangku system-sistem dalam hal pelaksanaan *Fast Track Legislation* yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana EOC.

**II. RESEARCH METHODS**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Filosofis, Sebagai latar ilmiah spesifikasi penelitian ini menggunakan *deskriptif - analitis.* Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu seperti pembuatan dan implementasi kebijakan hukum pidana Indonesia melalui penelitian, Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan.

**III. RESULT OF RESEARCH AND ANALYSIS**

1. **Penatagunaan *Fast Tracking Legislation* sebagai Model Pendekatan Penyelesaian Kategori Perkembangan Tindak Pidana korupsi di Indonesia**

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan, yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir untuk memberikan perlindungan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan. Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) (Bey, 2016).

Hingga saat ini Indonesia memiliki banyak peraturan dan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang untuk merespon kejadian yang ada di masyarakat dengan 2 kondisi. Secara garis besar kondisi negara dapat dibagi menjadi kondisi normal dan darurat, jika suatu negara dalam keadaan normal, maka proses legislasinya adalah legislasi norma, begitu juga jika suatu negara dalam keadaan darurat, maka pembuatan undang-undang harus melalui proses undang-undang darurat. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kondisi yang darurat akan dibuat sangat cepat. Pembentukan tersebut yang sangat cepat dapat menunjukkan prosedural cacat dalam proses pembuatannya, seperti pelanggaran prosedur, kurangnya tahapan prosedural atau kualitas implementasi yang tidak memadai prosedur pembentukan. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang tersebut secara substansi sangat penting untuk segera diundangkan, namun pada faktanya masih berlarut-larut dalam tahap pembahasan tanpa memiliki kepastian waktu untuk diselesaikan. Fenomena tersebut menunjukan bahwa meskipun UUD 1945 telah menegaskan dalam hal pembentukan undang-undang dilakukan dengan lima tahapan proses yaitu perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Namun kenyataannya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik. pembentukan undang-undang akan menciptakan situasi yang sulit bagi peradilan dengan upaya menciptakan pola intervensi kooperatif terhadap peradilan (Ultrecht, 1962). Pembentukan undang-undang secara cepat dan terburu-buru mengalami persoalan konseptual tersendiri yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh ketentuan pembentukan undang-undang yang hanya menekannkan terhadap dilaksanakannya lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah dijelaskan di atas, namun tidak memiliki penekanan terhadap adanya kewajiban pembentukan undang-undang untuk melakukan proses musyawarah yang cukup .Oleh karena itu, diperlukannya mekanisme alternatif untuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh legislatif di waktu yang singkat tanpa melanggar formasi proses. Sehingga produk legislasi yang baik dapat dihasilkan dan tidak menimbulkan masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Chandranegara I. S., 2019).

Indonesia memiliki dan sudah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan darurat untuk menanggapi kondisi masyarakat. Perppu merupakan produk yang dikeluarkan oleh presiden (eksekutif), sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat demokratis layaknya pembentukan undang-undang yang dikeluarkan bersama dengan DPR sebagai representasi lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, Perppu tidak dapat dikualifikasikan sebagai mekanisme *Fast Track Legislation* sebagaimana yang telah disinggung di awal karena bergantung pada subjektivitas presiden walaupun pada akhirnya akan mendapat objektivitas oleh DPR dengan pengujian pada rapat berikutnya (Hamzah, 1991).

Bagir Manan menyatakan bahwa kriteria diterbitkannya Perppu melalui presiden yaitu dikeluarkan dalam hal ikhwa; kegentingan yang memaksa, tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara dan juga tidak dibenarkan ada Perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara, hanya dapat mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (Isra, 2010).

Dalam pembahasan tentang PERPPU perlu diperhatikan bahwa rasio awal produk hukum model PERPPU dibuat berpotensi darurat (Marchiavelli, 1996). Biasanya, darurat membawa konsekuensi logis berupa penetapan status darurat, dan terlebih lagi membutuhkan undang-undang darurat kepada kekuasaan eksekutif tertinggi. Secara konseptual, produk hukum seperti PERPPU memiliki muatan dan kekuatan mengikat seperti Undang-Undang (Arsil, 2018). Namun meskipun peraturan tersebut berlaku segera, tetapi berlaku sementara karena memerlukan persetujuan parlemen untuk diundangkan sebagai undang-undang atau dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penerbitan produk hukum seperti PERPPU sering diambil. Namun, negara tidak dalam keadaan darurat. PERPPU dalam konteks ini biasanya dikaitkan dengan kekosongan hukum atau kemauan politik penguasa yang bersangkutan. Singkatnya, bahwa hal tersebut tidak berasal dari darurat tetapi dari penalaran subyektif yang tidak dapat diklasifikasikan seperti biasa. Ditelaah lebih jauh bahwa PERPPU dalam keadaan darurat tidak hanya memiliki resiko tinggi, tetapo PERPPU dalam keadaan normal juga memiliki resiko tersendiri. Salah satu alasannya yaitu membuka jalan bagi eksekutif untuk menyalahgunakan kewenagannya yang tidak sejalan dengan permisahan kekuasaan atau *check and balances* (Waldron, 2013)*.*

Berbagai resiko yang akan timbul dari penerbitan produk hukum seperti PERPPU tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa tetapi sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada jalan lain untuk mengambilnua. Untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia, presiden dapat mengambil PERPPU, mengingat DPR sedang reses atau tidak bersidang pada saat itu. Selama DPR masih bersidang, alternatif pertimbangan untuk mengganti PERPPU menggunakan *fast-track legislation.*

Konsep *Fast Tracking Legislation* berfungsi ketika negara mengalami peristiwa atau keadaan yang darurat dan sangat mendesak yang dapat mengganggu keberlangsungan bernegara. Konsep ini sangat membantu untuk membatasi apa saja RUU yang dapat dibahas dan tidak, serta bagaimana prosesnya. Karena sejatinya fungsi legislasi menitiberatkan pada proses sebagaimana pendapat Woodrow Wilson mengemukakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production* (Walkland, 1968)*.*

Beberapa negara di dunia telah menerapkan *Fast Tracking Legislation* dalam sistem legislasi mereka, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan undang-undang menjelaskan undang-undang cepat seperti legislasi yang dipercepat, prosedur legilatif jalur cepat, prosedur dipercepat dan urgensi gerak (Chandranegara I. S., Perihal Rapid Legislation, 2020).

Memang tidak memiliki prosedur serupa dalam penerapan mekanisme *Fast Tracking Legislation*. Sejauh ini pengertian *Fast Tracking Legislation* yang dimiliki oleh dalam pembentukan undang-undang di Indonesia pembentukan undang-undang di Indonesia hanya terbatas pada tahapan *Fast Tracking Legislation* untuk memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam Prolegnas dimuat daftar kumulaif terbuka yang terdiri dari:

1. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
2. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi
3. Anggaran pendapatan dan belanja negara
4. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
5. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Selama ini Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk pembentukan undang-undang yang cukup cepat melalui Peraturan Pemerintah di Pengganti Undang-undang yang dapat digunakan sebagai salah satu aspek hukum dalam penerapan jalur cepat mekanisme legislasi di Indonesia. Mekanisme *Fast Tracking Legislation* sebagai alternatif perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia diharapkan memiliki efektivitas hukum, dalam hal ini terdapat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di antaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk atau melaksanakan hukum
3. Faktor fasilitas yang mendukung hukum pelaksanaan
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan
5. Faktor budaya yaitu akibat karya, kreatifitas dan rasa yang di dasarkan pada niat dalam kehidupan sosial

Kelima faktor tersebut berkolerasi, karena dalam menganalisis efektivitas hukum itu perlu memperhatikan hubungan anatar faktor-faktor tersebut. Faktor hukum di Indonesia telah mendukung implementasi mekanisme *Fast Tracking Legislation*, karena beberapa negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia telah berhasil menerapkan mekanisme *Fast Tracking Legislation.* Berdasarkan analisis dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat membawa efek positif dan menghasilkan banyak fungsionalitas dalam pembentukan undang-undang yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Terbuka peluang untuk melakukan adopsi model Fast Track Legislation. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, peluang tersebut harus dibarengi dengan kemampuan menjawab tantangan yang muncul. Setidaknya ada enam tantangan besar di Indonesia yaitu (Anggono, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, 2020)

1. Masalah hukum di Indonesia sangat kompleks dan bukan hanya masalah teknik atau penyusunan.
2. Setiap undang-undang memiliki ketentuan yang dimodifikasi oleh setiap undang-undang yang memiliki dasar filosofis.
3. Prinsip supremasi konstitusional membatasi kewenangan pengaturan pada setiap jenis Undang undang.
4. Ketidakpastian hukum akibat dominasi ego sektoral di kalangan pejabat public.
5. Parameter yang menentukan kapan sebuah dokumen harus berdasarkan konsep Fast Track Legislation.
6. Partisipasi publik dalam pembuaatan undang-undang di Indonesia dijamin pada semua tahapan pembuatan.

Partisipasi adalah hak dasar yang harus dipenuhi, karena hak dasar merupakah hak asasi warga negara Indonesia yang berkonsekuensi adanya kewajiban negara untuk pemenuhannya.Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang lahir harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses perancangan, penyusunan dan pengimplementasiannya (Halim, 2016). Dalam pembentukan undang-undang pada umumnya sangat memerlukan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas keterbukaan itu sendiri dan sebagaiman diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat atau partisipasi public Menurut  *United States Environmental Protection Agency* yaitu dapat berupa setiap proses yang secara langsung melibatkan publik dalam pengambilan keputusan dan memberikan pertimbangan penuh terhadap masukan publik dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut penilaian Rowe dan Frewer menjelaskan terdapat faktor yang mempengaruhi proses partisipasi, seperti situasi politik nasional, ekspektasi tentang peran pemerintah dan mekanisme pasrtisipasi masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang yang prosesnya di percepat saat ini menjadi pembicaraan hangat karena tidak banyak dilibatkan dalam prosesnya. Dari akhir 2019 hingga saat ini, beberapa undang-undang telah disahkan dan berlaku . Misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK), yang terindikasi dibentuk secara cepat. Meskipun undang-undang tersebut telah dilakukan uji formil maupun materiil lewat Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan hanya beberapa yang inkonstitusional. Untuk revisi UU KPK setidaknya terdapat 7 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi baik gugatan formil maupun materiil. Terhadap keseluruhan perkara tersebut, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil sikap *dissenting opinion* terhadap pengujian formil revisi UU KPK. Dalam *dissenting opinion*nya itu disebutkan bahwa terdapat sejumlah indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK hasil revisi 2019 itu memiliki masalah konstitusionalitas dan moralitas yang serius. Kejanggalan pertama adalah percepatan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh presiden beserta *supporting system* yang ada di dalamnya. Percepatan penyusunan DIM tersebut secara luar biasa menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Kedua adalah adanya narasi pengundangan yang disebutkan mendahului pengesahan. Seharusnya, suatu undang-undang mestinya disahkan terlebih dahulu baru kemudian diundangkan. Ketiga, adanya kejanggalan sikap Presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang KPK tersebut. Namun, di sisi lain dalam waktu yang cukup cepat Presiden menetapkan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang. Hal ini menimbulkan terjadinya absurditas praktik ketatanegaraan. Selanjutnya, bahwa seluruh keterangan anggota komisioner KPK justru menegaskan atau mengafirmasi substansi UU KPK yang baru. Padahal, substansi undang-undang baru itu bertentangan dengan visi, misi, cita-cita, dan program mereka saat menjalani uji kelayakan. Pada saat itu, ujian tersebut masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya hal tersebut, maka secara formil seharusnya revisi UU KPK ini dapat dinyatakan inkonstitusional (Asshiddiqie, 2020)

**Waktu Tahapan Pembentukan UU KPK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahapan** | **Waktu Dimulai Selesai** | **Estimasi Waktu** |
| Perencanaan | 2015 – 3 September 2019 | 4 Tahun |
| Penyusunan | 3 September 2019 – 5 September 2019 | 3 Hari |
| Pembahasan | 11 September 2019 – 5 September 2019 | 1 Minggu |
| Pengesahan atau Penetapan | 17 September 2019 – 17 Oktober 2019 | 1 Bulan |
| Total | | 4 Tahun 1 Bulan 13 Hari |

Tindak pidana korupsi yaitu salah satu kasus yang menyedot perhatian masyarakat begitupun mengenai aturan yang digunakan tentang korupsi, perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi yang secara tidak langsung mengatur tindak pidana korupsi sebagian di antaranya adalah mengadopsi konvenan anti korupsi (Abdulkadir, 2004). Model pengaturan tindak pidana korupsi dengan cara merujuk pasal-pasal KUHP yang dinyatakan sebagai tindakan pidana korupsi kemudian memperberat ancaman pidana, sebagai model pengaturan yang lebih tepat apabila pasal-pasal KUHP tersebut dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Dalam rangka antisipasi hukum pidana, perlu diperhatikan pula bahwa sifat hukum pidana adalah ultimum remedium atau bersifat subsidair.

Terdapat tantangan-tantangan apabila Fast Track Legislation di adopsi dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia, antara lain pertama terkait kriteria atau alasan apa sehingga sebuah rancangan undang-undang dapat dibentuk dengan mekanisme Fast Track Legislation. Hal ini penting sebagai bagian untuk membatasi penggunaan Fast Track Legislation (Sadzali & Pratiwi, 2021). Pertama, terkait prosedur pembentukan undang-undang dengan Fast Track Legislation, misalnya apakah dalam RUU dengan Fast Track Legislation memerlukan Naskah Akademik (NA) ataukah tidak. Kedua, terkait prosedur, karena Fast Track Legislation ini adalah pembentukan undang-undang dipercepat maka, perlu memikirkan berapa tingkat pembicaraan yang harus di tempuh dalam pembahasan undangundang tersebut beserta waktunya. Ketiga, yakni penyesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keempat yakni terkait jalur pengawasan undang-undang yang dibentuk dengan Fast Track Legislation.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *Fast Track Legislation* merupakan istilah yang berikan pada suatu RUU yang dipercepat melalui masing-masing tahap legislatif yang di syaratkan untuk membuatnya menjadi undang-undang dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada biasanya. Mekanisme tersebut untuk memenuhi respon kebutuhan masyarakat akan hukum yang dianggap sebagai kebutuhan segera sehingga dibutuhkan undang-undang maupun solusi yang cepat. Penggunaan mekanisme *Fast Track Legislation* dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat serta batasan-batasan tertentu. Mekanisme *Fast Track Legislation* adalah prosedur yang perlu dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, yang mengharuskan pembentuk hukum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat secara cepat. Penerapan *Fast Track Legislation* tidak hanya terkait dengan *emergency condition* namun atas kebutuhan hukum segera. Oleh karenanya, negara-negara yang memiliki mekanisme legislasi kilat ini mengatur dan memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya sehingga tujuan mempercepat pembentukan undang-undang dapat dicapai buka justru menjadi permasalahan baru.

Dengan perkembangan zaman saat ini memiliki pengaruh terhadap tindak pidana, yang dimana tindak pidana saat ini memiliki karakter yang berkembang yaitu *Extra Ordinary Crime (EOC).* Penyelesaian hukum pidana terhadap tindak pidana yang memiliki karakter EOC, maka dibutuhkan model *Fast Track Legislation* untuk mendevelop perkara yang ditetapkan oleh eksekutif sebagai EOC, dengan menggunakan pendekatan atau model *Fast Track Legislation* diharapkan mampu dibuat eksekutif, agar pemidaan dapat memberikan efek jera dan mencegah orang yang berupaya berindikasi dengan entitas politik kedalam suatu sistem yang ada, seperti sistem keuangan, sistem pemilu, sistem peradilan pidana, dan sitem lainnya.

Penanganan terhadap karakter EOC harus tetap memperhatikan aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Percepatan dalam pembuatan undang-undang. Pemerintah dalam mengambil langkah *Fast Track Legislation* yang berkaitan dengan hukum pidana tentunya akan memuat tata aturan yang bersinggungan dengan ketertiban umum.

*Fast tracking legislation* hukum pidana untuk menjawab tantangan zaman EOC mengecualikan pada penyelenggaran eksekutif, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perppu ini memberikan pengecualian pertanggungjawaban pidana yang dilakukan koordinasi dengan pemangku system-sistem dalam hal pelaksanaan *Fast Track Legislation* yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana EOC.

Aspek-aspek tindakan hukum pemerintah eksekutif terhadap suatu perkara sebenarnya telah mewakili keberadaan *Fast Track Legislation*, tetapi dengan aturan sesuai konsitusi, sistem hukum, kepastian hukum, dan keadilan. model *Fast Track Legislation* yang digunakan untuk memilih model penanganan perkara pidana EOC akan membenturkan keputusan pemerintah eksekutif dengan azas *lex supriori, derograt lex infriori* (hukum yang lebih rendah idak dapat mengenyampingkan hukum yang lebih tinggi) (Pettai & Madise, 2007).

1. ***Fast Tracking Legislation* Dalam Mendorong Upaya Percepatan Pembuatan Hukum Sebagai Upaya Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Indonesia**

Dalam hal ini terdapat beberapa negara yang berhasil menerapkan *fast-tracking legislation* dalam sistem legislasi mereka dengan istilah yang berbeda-beda sebagai berikut:

* Di inggris, regulasi tentang undang-undang atau RUU dalam aturan parlementer yang diatur sepenuhnya oleh kerajaan dalam system parlementer. Mekanisme tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1974 untuk menanggapi kondisi, salah satunya pada saat Covid-19 Inggris juga menerapkan *corona virus act 2020* melalui mekanisme *fast-track legislation* yang diklasifikasikan dalam status/ kondisi darurat oleh *World Health Organization* (WHO). Berdasarkan rekomendasi dari kerajaan, RUU yang menggunakan mekanisme  *fast-track legislation*  mempertimbangkan setidaknya lima prinsip sebagai berikuut : pengawasan menyeluruh oleh parlemen; menjaga kualitas peraturan perundang-undangan; memberikan kesempatan kepada Lembaga atau organisasi yang terkana dampak legislasi untuk berpartisipasi dan respon yang sesuai dengan persoalan tanpa merugikan hak-konstitusional warga negara yang mendasar dan menjaga transparasi.
* Selandia baru sudah menerapkan Undang-Undang dengan mekanisme *fast-track legislation under the term motion urgency*  sejak tahun 1903 (Aryanto, Harijanti, & Susanto, 2021). *The motion urgency* telah diterapkan selama lebih dari satu abad. Ini telah menjadi bagian dari proses legislasi parlementer *New Zealand*. Dalam hal ini, prosedur *the motion urgency* tidak digunakan untuk mempersingkat waktu pembahasan atau perdebatan suatu RUU, tetapi untuk membatasi perdebatan di fase diskusi tingkat DPR.
* Amerika serikat menyebut mekanisme *fast-track legislation* dengan istilah *fast track* atau *expedited legislation.*  Regulasi mekanisme legislasi yang dipercepat US berada dibawah aturan yang dikeluarkan oleh parlemen, *house of rules and manual*, khususnya dibagian prosedur legislative hukum (Davis, 2015). *Expedited legislation* dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa proses legislasi yang ada memakan waktu lama, bahkan bertahun-tahun biasanya akrena kurangnya dukugan politik dari DPR dan senat
* Ekuador menempatkan *fast-track legislation* sebagai konten konstitusional, sebagaimana terlihat dalam ketentuannya dalam Psaal 140 Konstitusi Ekuador. Pada *National Assembly* (Majelis Nasional/Parlemen Ekuador) untuk menangani keadaan darurat dalam masalah ekonomi, setelah RUU disampaikan, parlemen wajib memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, baik: persetujuan, perubahan atau penolakan RUU.

Negara-negara di atas telah mengatur dan menerapkan mekanisme *Fast Track Legislation*, sehingga penting bagi Indonesia untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara tersebut dalam mengadopsi konsep mekanisme *Fast Track Legislation*. Prosedur pembentukan hukum di Idonesia, secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembuatan undang-undang terdiri dari 5 tahap yakni: 1. pengajuan rancangan undang-undang (RUU). 2. pembahasan rancangan undang-undang. 3. persetujuan rancangan undangundang menjadi undang-undang. 4. pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan 5. Pengundangan. Kelima tahap tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi tidak mengatur jangka waktu dalam setiap tahauapn pembentukan undang-undang. Undang-Undang 12 Tahun 2011hanya terbatas mengatur terkait jangka waktu paling lama Presiden merespon Dewan Perwakilan Rakyat,2 DPR memulai pembahasan,3 dan penyampaian RUU yang sudah disetujui bersama.4

Indonesia sendiri belum mengatur undang-undang mengenai mekanisme *fast-track legislation.* Tetapi, terdapat beberapa mekanisme yang hampir mirip dengan *fast-track legislation* seperti, perumusan peraturan pemerintah pengganti dan perumusan undang-undang oleh Data Kumulatif Terbuka Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain pasal 22 UUD 1945, MK juga memeberikan beberapa kriteria urgensi memaksa melalui Keputusan Nomor 138/PII-VII/2009 yang harus dipenuhi salah satu atau seluruhnya, sebelum presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Mochtar, 2002).

Dalam tinjauan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang dan mekanisme DKT, keduanya identic dengan *Fast-track legislation* tetapi hanya dari aspek waktu cepat. Tidak tepat jika dikatakan DKT dan PERPPU adalah program legislasi nasional (Prolegnas) bukan untuk mempercepat perumusannya. Disisi lain, PERPPU tidak dapat dianggap sebagai undang-undang *Fast-Track Legislation.* memang PERPPU dapat dibuat dengan cepat tetapi tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang *fast-track legislation* sejak (Miladmahesi, Setiadi, Sadiawati, & Bakhtiar, 2023):

* PERPPU merupakan produk presiden sebagai eksekutid yang biasanya langsung dikoordinasikan oleh sekretarian negara
* PERPPU tetap mensyaratkan DPR persetujuan objektif pada sidang berikutnya untuk dibatalkan atau diberlakukan sebagai undang-undang

Suatu RUU telah masuk kedalam daftar prioritas dalam Proleganas, namun tetap tidak mutlak. Dalam hal timbul keadaan atau keperluan sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, suatu RUU dapat dimasukkan ke dalam Daftar Resmi RUU prioritas Prolegnas. Walaupun ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disebut sebagai landasan dasar *fast-track legislation* di Indonesia, pengaturan yang lebih khusus dalam hal positif hukum tetap diperlukan. Hal ini tentunya merupakan bentuk peningkatan supremasi hukum dan kepastian hukum.

Pembatasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi cenderung bukan merupakan hal yang mendesak dan mendesak karena segala sesuatu yang memaksa tidak dapat diukur secara pasti. Sekalipun “penegakan yang mendesak” menjadi pertimbangan untuk menerbitkan PERPPU, alasannya bersifat subyektif, tetapi alasan presiden mempertimbangkan untuk menerbitkan PERPPU harus lebih didasarkan pada fakta objektif yang tercermin dalam mukadimah peraturan tentang itu. Ini termasuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan pemberlakuan, pengaturan dan deregulasi pemerintah atas PERPPU (Siddiq, 2014).

Teori hukum pidana sebagai pisau analisis terhadap penerapan sanksi pidana yang berasal dari kebijakan pemerintah. Karena selama ini, kebijakan pemerintah tidak memberlakukan hukum pidana. Meskipun Perppu setara dengan Undang-Undang, tetapi belum mampu mengisi kekosongan Hukum Pidana di saat kondisi negara yang darurat. Pengaturan pidana diperlukan untuk mempercepat permasalahan yang dilanda negara, tetapi secara limitatif. Peneliti berharap adanya *Fast Tracking Legislation* dengan pembatasan yang tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak menjadi upaya pemerintah untuk melanggengkan kekuasaaan. Pembentukan undang-undang pada masa 2019-2021 kerap dianggap tidak berkualitas yang disebabkan pembahasan yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru. Kondisi ini memperburuk proses legislasi di Indonesia. Dapat dilihat berbagai demonstrasi dan penolak terkait produk hukum yang dibuar, misalnya: demonstrasi RUU KUHP, UU Ciptaker, Peraturan Menteri Pertanian terkait klasifikasi Ganja sebagai tanaman obat, contoh tersebut memperburuk posisi penguasa eksekutif dan legislatif yang asal-asalan dalam membuat produk hukum.

Diperlukannya mekanisme *fast tracking* legislation karena dalam pembentukan Undang-Undang semua dilakukan dengan ketetapan sebagaimana diatur dalam kebijakannnya hanya saja terdapat rentang waktu yang ditetapkan nantinya. Terdapat dua metode dalam mengunakan mekanisme *Fast Tracking Legislation*, pertama dengan memotong pembahasan tertentu dalam tahapan pembahasan RUU atau kedua membatasi waktu untuk berdiskusi dalam pembahasan RUU. Negara-negara tersebut telah diangap berhasil dalam menerapkan mekanisme *Fast Tracking Legislation*, sehingga dalam hal ini menjadi penting untuk melakukan perbandingan hukum untuk dapat menerapkan mekanisme *Fast Tracking Legislation* di Indonesia. Berdasarkan data dari negara-negara tersebut, terdapat banyak kesamaan dengan Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat diterapkan di Indonesia (Chandranegara I. S., 2021)

Sehingga menurut penulis opsi pengadopsian mekanisme *fast- track legislation* dapat dilakukan apabila dilakukan dengan kriteria atau skenario penerapan, antara lain sebagai berikut (Chandranegara I. S., 2021):

1. *Fast-track legislation* alangkah lebih baik diatur melalui Undang-Undang Dasar dengan konsekuensi dihapuskannya kekuasaan presiden untuk menerbitkan Perppu. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai pengganti kekuasaan menerbitkan perppu yang berpotensi melahirkan *constitutional dictactorshi*;
2. Apabila ternyata diatur dalam level undang-undang, alangkah baik apabila selain hanya dapat diajukan oleh Presiden, maka harus menggunakan metode pembatasan waktu pembahasan rancangan undang-undang dan bukan menggunakan metode pengurangan tahapan pembahasan rancangan undang- undang;
3. Pengaturan *fast-track legislation* harus mengatur dan membatasi mengenai materi muatan UU apa saja yang prosesnya ditempuh melalui *fast-track legislation*; bagaimana prosedurnya; lamanya waktu yang diperlukan; dan pemenuhan akses publik dalam proses deliberasi yang cukup;
4. Pemuatan *sunset clause*. Pemuatan *sunset clause* atau klausul jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang- undangan tersebut pada bagian akhir, menjadi hal yang krusial apabila *fast- track legislation* ini diadopsi;
5. Sebagai opsi lain apabila tidak memuat pencantuman *sunset clause*, maka dapat memuat adanya kewajiban peninjauan legislasi pasca disahkan rancangan undang-undang melalui mekanisme *fast- track legislation* (*post-legislative review*). Pengaturan kewajiban ini bisa diberikan waktu dalam kurun waktu satu atau dua tahun sejak diberlakukan. Kewajiban ini juga dapat dikumulatifkan dengan ketentuan yang memiliki konsekuensi yaitu, apabila *post- legislative review* tidak selesai dalam waktu satu tahun, maka UU yang ditempuh melalui mekanisme *fast-track legislation* tersebut tidak berlaku mengikat dengan sendirinya; dan
6. *Keenam*, apabila *fast-track legislation* diadopsi dikemudian hari, maka alangkah baiknya rancangan undang- undang yang menggunakan metode omnibus dilarang ditempuh dengan mekanisme *fast-track legislation*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyanderaan undang-undang (*regulatory capture*) atau bahkan penyanderaan negara (*state capture*).

Terbuka peluang untuk melakukan adopsi model Fast Track Legislation. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, peluang tersebut harus dibarengi dengan kemampuan menjawab tantangan yang muncul. Setidaknya ada enam tantangan besar di Indonesia yaitu (Anggono, 2020):

* + - 1. Masalah hukum di Indonesia sangat kompleks dan bukan hanya masalah Teknik atau penyusunan
      2. Undang-Undang memiliki ketentuan yang dimodifikasi oleh setiap Undang-Undang yang memiliki dasar filosofis
      3. Prinsip supremasi konstitusional membatasi kewenangan pengaturan pada setiap jenis undang-undang
      4. Ketidakpastian hukum akibat didominasi oleh ego sectoral dikalangan pejabat
      5. Parameter yang menentykan kaoan sebuah dokumen menggunakan *fast track legislation*
      6. Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di Indonesia dijamin pada semua tahapan pembuatan

Dalam pembahasan tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perlu diperhatikan bahwa rasio awal produk hukum model peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat berpotensi darurat. Biasanya darurat membawa konsekuensi logis berupa penetapan status darurat dan terlebih lagi membutuhkan undang-undang darurat yang diserahkan kepada kekuasaan eksekutif tertinggi, seperti raja, ratu atau presiden. Kewenangan menetapkan keadaan darurat dan peraturan perundang-undangan darurat kepada kekuasaan eksekutif berangkat dari asumsi bahwa kekuasaan legislatif tidak dapat merumuskan undang-undang dengan cepat untuk menghadapi kondisi yang relevan, karena perumusan undang-undang umum di parlemen membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga tidak efektif untuk kondisi seperti itu.

**IV. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS**

1. **Conclusions**

Pendekatan *Fast Track Legislation* dalam sistem peradilan pidana memuat sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya. Terdapat berbagai mekanisme *Fast Tracking Legislation* di seluruh dunia, berdasarkan regulasi, indikator, legalisasi dan pengawasan atas hukum yang dihasilkan dari mekanisme *Fast Tracking Legislation.* Sistem pembentukan undang-undang di Indonesia masih memiliki permasalahan, khususnya berkaitan dengan tidak jelasnya kriteria cepat atau tidaknya suatu undang-undang dibentuk. Pembentuk undang-undang pada praktiknya memperlihatkan pembentukan hukum yang cepat namun tidak disertai dengan prosedur yang jelas. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki instrumen yang mengatur pembentukan undang-undang dengan mekanisme *Fast Tracking Legislation,* hanya menggunakan mekanisme Perppu yang masih menghasilkan kontroversi maupun perdebatan. Mekanisme *Fast Tracking Legislation* di Indonesia sebenarnya dapat dilakukan, namun berdasarkan analisis, untuk mendukung imlementasi mekanisme *Fast Tracking Legislation* membutuhkan waktu dan studi lebih lanjut dengan adanya beberapa perubahan substansial dalam sistem hukum indonesia yang di dukung oleh media dan sumber daya yang ideal.

Urgensi penerapan mekanisme *Fast Tracking Legislation* akan menjadi suatu alternatif dalam pembuatan undang-undang, namun terdapat alasan yang membuat mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan di Indonesia sebagai alternatif problem legislasi dengan mencantumkan berbagai nilai serta prinsip yang selaras dengan mekanisme *Fast Tracking Legislation* sebagai landasan dalam proses pembentukan melalui mekanisme *Fast Tracking Legislation* guna menghasilkan kepastian hukum dan undang-undang yang baik sesuai dengan kebutuhan. Dengan menerapkan mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat menghadirkan ketetapan dalam sistem hukum Indonesia dan akan menghasilkan manfaat kebijakan dengan munculnya transformasi paradigma hukum.

1. **Suggestions**

Mengatur pembentukan undang-undang dengan mekanisme *Fast Tracking Legislation*  sebagai salah satu upaya penataan regulasi serta tata kelola pembentukan hukum di Indonesia untuk mencapai legislasi yang berkeadilan. Dalam pengaturannya memerlukan kajian yang mendalam serta komprehensif. Diperlukannya mekanisme prosedural untuk memastikan bahwa persyaratan formal dalam pembuatan undang-undang dengan mekanisme *Fast Tracking Legislation* dijalankan dengan ketat dan memaksimalkan peran legislator dengan transparansi dan kebijakan yang tepat dalam setiap proses pembuatan undang-undang.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Rechtvinding*.

Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Rechtviding*.

Arsil, F. (2018). Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan di Negara-Negara Presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Aryanto, B., Harijanti, S. D., & Susanto, M. (2021). Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Rechtsvinding*.

Asshiddiqie, J. (2020). *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum.* Jakarta: Kompress.

Bey, F. (2016). Sejarah Viktimologi. *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia.* Purwokerto: Fakulta Hukm Universitas Jendral Soedirman.

Chandranegara, I. S. (2019). *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik.* Jakarta: Radjawali Press.

Chandranegara, I. S. (2020). *Perihal Rapid Legislation.* Bandung: Universitas Padjajaran .

Chandranegara, I. S. (2021). Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 124.

Davis, C. M. (2015). Expedited of "Fast-Track" Legislative Procedures. *Analyst on Congress and the Legislative Process.* Congressional Research Service .

Halim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 25.

Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Lehislasi Parlementar Dalam Sistem.* Jakarta: Radjawali Press.

Marchiavelli, N. (1996). *Discourse On Livy.* Chicago: University of Chicago Press.

Miladmahesi, R., Setiadi, W., Sadiawati, D., & Bakhtiar, H. S. (2023). The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*.

Mochtar, Z. A. (2002). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang.* Yogyakarta: EA Books.

Pettai, V., & Madise, U. (2007). The Baltic Parliaments: Legislative Perfomance from Independence to EU Accession. *Journal Legislative Studies*, 298.

Sadzali, A., & Pratiwi, D. K. (2021). Peluang dan Tantangan Fast Track Legislation. *Perkembangan Hukum Tata Negara di Masa Depan.* Yogyakarta: FH UII PRESS.

Siddiq, M. (2014). Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). *Asy-Stir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*.

Ultrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.* Jakarta: Ichtiar.

Waldron, M. J. (2013). Separation of Powers in Thought and Practice. *Boston College Law Review*, 433-468.

Walkland, S. (1968). *The Legislative Process in Great Britain Frederick A.* New York: Washington Praeger Publisher.